

## Upaya Pencegahan Kepolisian dalam Tindak Pidana Hipnotis yang Terjadi di Minimarket (Studi Kasus di Polsek Teluknaga Kabupaten Tangerang)

<sup>1</sup>Dwi Nur Fauziah Ahmad, <sup>2</sup>Riri Mega Pertiwi

<sup>1,2</sup>FH, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Tangerang Indonesia  
e-mail: dwi\_insiy@yahoo.co.id

### Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan penulis yang sangat mendalam terhadap maraknya tindak pidana penipuan yang terjadi pada beberapa minimarket di Teluknaga, Kabupaten Tangerang, yang mana lebih banyak kasus yang tidak terselesaikan daripada yang berhasil ditangani oleh kepolisian sektor Teluknaga. Tindakan penipuan dengan cara hipnotis menjadi masalah yang sangat rumit terutama pada proses pembuktian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif Empiris merupakan studi kasus wawancara dengan pihak kepolisian Polsek Teluknaga untuk mengetahui upaya yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi kejahatan penipuan dengan cara hipnotis, observasi ke minimarket yang pernah karyawannya menjadi korban. Dari hasil penelitian penulis, ditemukan bahwa tidak ada undang-undang khusus yang mengatur kejahatan hipnotis sehingga menjadi kendala dalam penanganannya. Salah satu saran penulis adalah diperlukan aturan pidana khusus yang mengatur tentang kejahatan hipnotis sebagai pedoman kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana dengan cara hipnotis. Ketiadaan aturan khusus menjadi salah satu kendala dalam upaya penegakan hukum.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Hipnotis, Karyawan Minimarket dan Kepolisian

### Abstract

*This research motivated author's deep concern over the rampant fraud that occurred in several mini market in Teluknaga, where more cases were not resolved than were successfully handled by the Teluknaga Sector Police. Hypnotic fraud becomes a very complicated problem, especially in the process of proof. This study uses the Normative Empirical research method, which is a case study of interviews with the Teluknaga Police to find the efforts made by the police in overcoming fraud crimes by means of hypnosis, observing mini market where employees have been victims. From the results of the author's research, it was found that there was no specific law regulating hypnotic crimes so that it became an obstacle in handling them. One of the writer's suggestions is that a special criminal rule that regulates hypnotic crimes needed as a police guideline in overcoming criminal acts by means of hypnosis. The absence of special rules is one of the obstacles in law enforcement efforts.*

**Keywords:** Organizational Culture, Caring Behavior, Nurses

## PENDAHULUAN

Bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah penipuan. Penipuan dapat berjalan dengan baik pelaku hanya melakukan kebohongan melalui komunikasi dengan korban dan mengecohkan korban. Sekarang ini banyak sekali terjadi tindak pidana penipuan, kejahatan dengan modus hipnotis untuk saat ini sedang gencar dikalangan lingkungan masyarakat, dikarenakan motif ekonomi yang mendesak membuat seseorang melakukan segala macam cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Septiani, 2018).

Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik dan menjalankan pemerintahannya berdasarkan atas hukum (rechtstaat) bukan berdasarkan kekuasaan yang mutlak (machtstaat). Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang menentukan "Negara Indonesia adalah Negara hukum". Sebagai Negara hukum, maka perilaku

berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat diatur oleh hukum. Terjadinya suatu ketidakharmonisan antara negara, masyarakat, dan individu yang merupakan suatu pelanggaran norma atau hukum yang berakibat merugikan bangsa dan orang lain maupun diri sendiri. Pelanggaran hukum tersebut dapat dikatakan kejahatan ataupun tindak pidana. Sehingga tidak tercapainya tujuan hukum secara maksimal salah satunya hukum pidana (Putera, 2015).

Seperti halnya dengan ilmu-ilmu lain, keilmuan Hypnosis juga dapat digunakan untuk melakukan kejahatan. namun bukan untuk melakukan “kejahatan” seperti yang sering kita dengar di media massa. Hipnosis merupakan sebuah metode untuk menanamkan informasi atau memori kedalam pikiran bawah sadar seseorang, untuk kemudian dijadikan sebuah pemahaman, nilai ataupun tindakan. Dalam setiap proses hypnosis diperlukan waktu yang cukup dan cara yang tepat untuk membawa seseorang memasuki hipnosis. Jadi sangat tidak benar jika hipnosis dilakukan dengan menggunakan tepukan bahu atau bersalaman seperti yang sering kita dengar dan kita saksikan di televisi (Ferdians, 2020).

Dalam menghadapi kasus tindak kejahatan penipuan dengan cara hipnotis tidak mudah seperti yang dibayangkan. Secara teori, kasus tersebut bisa saja diungkap dengan cepat. Namun, begitu banyak kendala yang dialami dalam mengungkap kasus penipuan dengan cara hipnotis tersebut, Tidak adanya undang-undang yang khusus mengatur kejahatan hipnotis ini menjadi kendala dalam penanganan tentang tindak pidana kasus kejahatan hipnotis. Sehingga, tindak kejahatan hipnotis bisa dikategorikan sebagai kasus penipuan. Sesuai dengan pasal 378 KUHP yang berbunyi : “Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”. Berdasarkan pasal 378 KUHP diatas, maka dapat dihubungkan dengan tindakan menghipnotis orang lain karena sesuai dengan kutipan dari pasal 378 KUHP yaitu “tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”(Sulastryani, 2018).

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan penipuan dengan cara hipnotis adalah faktor ekonomi sebagai faktor yang paling dominan, faktor lingkungan, faktor kesempatan, faktor Pendidikan. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya sebab masing-masing orang saling mempunyai kepentingan diri sendiri, harta benda, kemerdekaan diri dan kehormatan. Pada kepentingan masyarakat diperlakukan kerja sama, namun kepentingan itu bisa saja bertentangan sehingga diperlukan peraturan-peraturan yang membatasi hak-hak dan kewajiban masing-masing agar jangan saling berbenturan. Kejahatan hipnotis sering terjadi diberbagai kalangan. Bahkan, hal ini telah sampai pada kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Tindakan mengambil barang orang lain dengan cara hipnotis menjadi masalah yang sangat rumit karena terbentur masalah penerapan dan penafsiran pasal dalam KUHP utamanya Pasal 362 KUHP tentang Pencurian dan 382 KUHP tentang Penipuan yang terkadang digunakan oleh penegak hukum untuk menjerat pelaku dengan modus hipnotis. Permasalahan selanjutnya akan ditemukan pada proses pembuktian. Perlunya ada

aturan pidana lainnya pada saat ini merupakan salah satu kendala dalam upaya penegakan hukum (Limi, 2020).

Secara teknis, gendam atau hipnotis merupakan salah satu atau gabungan dari teknik *shock induction*, ericksonian hypnosis dan mind control (telepati, magnetism). Termasuk didalamnya metode hypnosis modern yang sudah dikenal di dunia barat. Modus-modus penipuan dengan cara hipnotis perlu perhatian dan penanganan serius dari lembaga-lembaga berwenang seperti lembaga kepolisian sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian republik indonesia guna memberikan perlindungan yang merupakan suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditunjukkan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu pula. Tindak pidana penipuan dengan cara hipnotis nyata terjadi dan berakibat timbulnya kerugian pada diri korban itu sendiri. Pelaku dengan mudah dapat melakukan membuat korban menuruti perintahnya (Suriyanto, 2020).

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga dapat bermakna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Dalam hukum positif Indonesia, sudah ada aturan berupa KUHP mengatur tentang dunia supranatural yaitu : “Dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,- , dihukum : 1. barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan atau menyediakan untuk dijual atau untuk dibagikan jimat, penangkal atau benda lain, dengan berdalih benda itu kesaktiannya, 2. barangsiapa mengajarkan ilmu atau kepandaian, yang maksudnya menerbitkan kepercayaan, bahwa orang dapat melakukan perbuatan yang dapat dihukum, dengan tidak akan mendapat sesuatu bahaya (Septiani, 2020).

Dalam menangani kejahatan hipnotis, penyidik Polri menerapkan pasal penipuan (pasal 378 KUH Pidana) yaitu barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun. Menerapkan pasal-pasal pidana yang harus dilaksanakan, dan mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada setiap orang yang melanggar peraturan (Marwan, 2009).

Kejahatan hipnotis ini perlu dimasukkan ke dalam undang-undang sebagai suatu delik pidana karena kejahatan ini langsung dirasakan oleh masyarakat. peningkatan kejahatan ini mengindikasikan ketidakmampuan aparat hukum dalam menegakkan hukum. Kejahatan hipnotis dilakukan oleh seorang pelaku terhadap korban yang dengan maksud untuk menguasai sesuatu barang yang dimiliki oleh korban itu sendiri. Reaksi masyarakat terhadap perbuatan pelaku kejahatan ini adalah bermunculan di media masa dan internet tentang tips-tips menghindari dari kejahatan hipnotis. Hukum yang efektif adalah hukum yang mampu melindungi sekaligus mencegah pelakunya untuk melakukan lagi atau munculnya pelaku-pelaku yang lain. Pemberian punishment harus mampu

membuat jera para pelaku dan membuat calon pelaku tidak mau melakukan kejahatan karena adanya punishment yang keras serta tegas. Kejahatan yang dilakuka akibat melanggar sebuah peraturan perundang-undangan. Akibat daripada itu mereka harus mendapat sebuah sanksi tegas dari negara. Sanksi tersebut dapat berupa kurungan penjara, denda atau pidana mati, ini sesuai dengan pasal 10 KUHP (Hamzah, 2019).

Penegakan hukum pada kejahatan hipnotis adalah merupakan keharusan di samping sudah merupakan tugas kepolisian yang tersirat dalam wewenang umum polisi sebagai pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat serta menegakkan hukum. Penegakan hukum harus dilaksanakan dengan tegas dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal ini harus sesuai dengan bunyi pasal 27 ayat 1 yang menetapkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, sehingga pemerintah melalui aparat penegak hukumnya harus dapat memberikan jaminan kepastian hukum, tidak hanya kepada masyarakat secara umum tetapi juga kepada masyarakat secara khusus yaitu korban dan tersangka (Darma, 2020).

Berbagai permasalahan yang dialami dalam pemecahan masalah ini adalah adanya pembatasan terhadap penerapan hukum pidana. Dalam hukum pidana tidaklah dapat dihukum suatu kejahatan yang belum ada ketentuan yang mengatur terlebih dahulu, atau biasa dikenal dengan asas *Nullum Delictum Nulla Poena sine praevia lege poenali*, yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa tiada suatu peristiwa dapat dipidana selain dari ketentuan-ketentuan Undang-undang yang mendahuluinya. Belum adanya aturan jelas tentang hal ini menjadi kendala dalam penerapan fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial, padahal seharusnya hukum harusnya tanggap terhadap masalah-masalah baru yang terjadi dalam masyarakat agar fungsi hukum sebagai "*a tool of social control*" dapat dijalankan (Soekanto, 1982).

Kejahatan seperti ini termasuk sulit diungkap, selain karena minimnya barang bukti, dalam undang-undang tindak pidana juga tidak mengenal kasus-kasus hipnotis. Masyarakat sangat mendukung upaya polisi dalam rangka mengadakan penegakan hukum terhadap kejahatan hipnotis ini, apalagi dari kaum wanita sebagai korban terbanyak dalam kejahatan tersebut. Hukum pidana tidak hanya melindungi individu (pelaku tindak pidana), akan tetapi juga memperhatikan dimensi korban dan masyarakat/negara. Hukum pidana yang selaras dengan kodrat manusia sebagai individu sekaligus makhluk sosial dan dalam lingkungan pergaulan dunia yang beradab, paham integralistik yang digagas oleh soepomo menghendaki tidak ada pemisahan individu dengan masyarakat atau sosial dan bahkan dengan alasan semesta (Ali, 2015).

Secara spesifik kejahatan hipnotisme tidak diatur dalam hukum materil khususnya pasal 378 KUHP, namun unsur yg ada dalam pasal tersebut telah cukup mewakili syarat keadaan yang dapat ditimbulkan dalam keadaan korban terhipnosis, karena untuk mendakwah pelaku kejahatan dengan modus ini tidak harus mensyaratkan semua unsur-unsurnya harus terbukti dan juga dalam pembuktian perkara ini saksi yang dihadirkan dalam persidangan apakah telah melihat mendengar merasakan benar keadaan tersebut. Didalam pembuktian perkara kejahatan hipnotisme/gendam/cablek yg masuk ke pengadilan hakim menilai pada unsur-unsur yang didakwakan penuntut umum yaitu Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat

maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang (PKPA, 2020). Penelitian ini bertujuan untuk Untuk Mengetahui Upaya Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Kejahatan Penipuan Dengan Cara Hipnotis di Wilayah Kabupaten Tangerang.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yakni penelitian dengan melakukan wawancara kepada pihak polisi. Sifat penelitian ini dapat memberikan fakta-fakta mengenai tindak pidana hipnotis yang terjadi dikalangan para pekerja minimarket. Sistematis dengan menjelaskan hubungan antara fakta dengan peraturan perundang-undangan yang menyangkut peranan penegak hukum menurut peraturan perundang-undangan. Sebagai data untuk memperkuat argumentasi-argumentasi dalam penelitian ini dilakukan wawancara langsung.

Teknik pengolahan data melakukan proses pemilihan data dan informasi yang penulis dapat, setelah itu melakukan pengeditan data-data yang telah diperoleh, terutama jawaban pada saat wawancara narasumber, agar hasil wawancara dapat dijadikan rujukan mencari data.

Proses analisis data adalah usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan perihal pembinaan dan hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian pendahuluan. Pada pengambilan kesimpulan dari semua sumber data dan hasil dari analisis tersebut penulis berpedoman pada cara berfikir induktif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN


### A. Analisa Kasus Tindak Pidana Dengan Cara Hipnotis Yang Terjadi Di Minimarket Wilayah Polsek Teluknaga Kabupaten Tangerang

Kejahatan adalah suatu perbuatan sengaja atau pengabaian dalam melanggar hukum, kejahatan bisa terjadi dimana-mana termasuk di tempat pelayanan umum seperti minimarket. Salah satu bentuk kasus kejahatan yang sering terjadi ialah kasus penipuan. Perbuatan menipu itu sendiri berbagai macam jenisnya seperti dengan hipnotis ataupun melalui media sosial. Dalam hukum pidana perbuatan penipuan diatur dalam pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi "*Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggegerkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu beda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun*"(Pasal 378 KUHP).

Berdasarkan kejahatan yang terjadi pada kasus penelitian ini digolongkan dengan perbuatan tindak pidana penipuan karena memiliki unsur yakni unsur obyektif yaitu "membujuk" seseorang untuk menyerahkan barang dengan tipu muslihatnya. dalam hal ini perbuatan tersangka dengan modus untuk mengelabui korban, pelaku hipnotis biasanya langsung mendatangi korban untuk suatu keperluan dengan tepukan bahu atau tatapan mata pelaku kepada korban. Data yang diperoleh oleh penulis adalah sebagai berikut,



dijelaskan dalam bentuk grafik untuk kasus penipuan yang terjadi di Polsek Terlunaga Kabupaten Tangerang kurun waktu dari 2016-2019, Sebagai berikut :



Kasus kejahatan penipuan dengan cara hipnotis pada wilayah yang berada disekitar Polsek Terlunaga Kabupaten Tangerang pada kurun waktu tahun 2016-2019 yang tercatat pada polsek Terlunaga Kabupaten Tangerang ada 16 kasus, data statistik di kepolisian pada dasarnya tidak menampilkan data riil kasus yang terjadi di masyarakat. Hal ini terjadi karena kasus hipnotis yang terjadi di beberapa minimarket tersebut tidak diketahui oleh kepolisian karena korban tidak melapor ke kepolisian dikarenakan korban tidak ingin berurusan dengan kerumitan proses pelaporan.

Dengan beberapa faktor yang menjadi hambatan kasus tidak pidana hipnotis yaitu dari hambatan internal adalah hambatan yang berasal dari dalam kepolisian sendiri, dalam hambatan ini biasanya mencakup tentang kurangnya jumlah personel dan dana yang dibutuhkan. Hambatan eksternal adalah hambatan yang berasal dari luar kepolisian, biasanya berasal dari pihak minimarket. Dalam hambatan eksternal biasanya karena personel tidak memberikan keterangan sedetail mungkin, dan kurangnya saksi. Dengan ini banyak hambatan yang di alami kepolisian teluknaga maka dari itu dari banyaknya kasus disetiap tahun seharusnya kepolisian lebih sigap lagi dan menjalani kerjasama terhadap pihak minimarket.

#### B. Analisa Penanganan Serta Penyidikan Yang Dilakukan Polsek Terlunaga Kabupaten Tangerang

Penanganan pihak kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana penipuan dengan cara hipnotis yang terjadi di Polsek Terlunaga Kabupaten Tangerang, sebagai berikut :

1. Dari data dapat di analisa hanya 2 kasus yang terselesaikan, artinya sulit sekali bagi penyidik menangkap pelaku tindak pidana penipuan dengan cara hipnotis.
2. Dan dari data statistik di kepolisian pada dasarnya tidak menampilkan data real kasus yang terjadi. Karena ada juga minimarket yang mengalami kejahatan penipuan tapi tidak dilaporkan kepolisian.
3. Kasus-kasus yang terselesaikan kebanyakan memilih jalan damai atau dengan cara kekeluargaan serta membayar ganti rugi kepada minimarket tersebut, dan membuat surat perjanjian.

Dari penyidikan tindak pidana penipuan dengan cara hipnotis di minimarket wilayah Kabupaten Tangerang. Maka penulis menjelaskan proses Penyidikan. Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidikan dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Tugas kepolisian ialah pelindung pengayom serta pembimbing masyarakat. Pihak kepolisian adalah merupakan salah satu pihak yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi di suatu daerah. Disamping itu polisi merupakan aparat penegak hukum di sebuah negara (Pasal 1 Butir 2 KUHP).

### **C. Analisa terhadap Kinerja Kepolisian dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Penipuan Dengan Cara Hipnotis**

Berdasarkan hasil penelitian penulis, penulis berpendapat bahwa kasus hipnotis seperti ini banyak sekali terjadi terhadap karyawan dibawah naungan perusahaan retail di Indonesia. Maraknya tindak kejahatan hipnotis dikarenakan hingga kini tidak ada aturan khusus yang mengatur mengenai tindak pidana yang dilakukan dengan cara hipnotis. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai hukum umum juga tidak mengatur secara tegas tentang hal ini. Oleh sebab itu, penulis berharap di masa yang akan datang dibuat rancangan undang-undang terkait dengan masalah hipnotis, agar kedepannya jika terjadi suatu atau tindakan kejahatan dengan hal sama sudah ada Undang-undang yang mengaturnya. Selain itu, mekanisme penyelesaian tindak pidana penipuan tidak mengatur tindak pidana penipuan dengan cara hipnotis. Hipnotis biasanya terjadi karena korban tidak sadarkan diri jadi jarang sekali kasus ini terungkap dan saat kejadian dalam keadaan tenang seperti tidak terjadi apa-apa, jadi tidak ada kekerasan sehingga keadaan sekitar tidak menyadarinya, maka sulit sekali mendapatkan keterangan saksi. Namun, karena kurangnya atau tidak adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur secara tegas tentang hal ini. Tetapi melihat apa yang dikemukakan oleh para ahli hukum bahwa apabila didalam undang-undang tidak ada unsur yang cocok maka harusnya memperhatikan norma-norma yang ada dalam masyarakat

Hukum yang efektif adalah hukum yang mampu melindungi sekaligus mencegah pelaku-pelaku yang lain pemberian hukuman harus mampu membuat jera pada pelaku. Sampai saat ini hipnotis ini belum ada peraturan yang mengatur secara jelas maka dari itu menurut penulis kejahatan hipnotis yang terjadi di Minimarket Teluknaga Kabupaten Tangerang ini digolongkan tindak pidana penipuan dan di hukum sesuai dengan peraturan pasal 378 KUHP dimana hukuman di ancam hukuman penjara selamalamanya 4 (empat) tahun. Bila dikaitkan dengan sebuah teori perlindungan hukum, penulis akan mengkaitkan kasus ini Berdasarkan Teori perlindungan hukum dari Fitzgerald, bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Untuk melindungi pihak yang merasa dirugikan akibat ulah dari pelaku penipuan dengan cara hipnotis yang terjadi di Minimarket Teluknaga Kabupaten Tangerang.

## SIMPULAN DAN SARAN

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam menyelesaikan tindak pidana penipuan dengan cara hipnotis adalah kurangnya saksi dan ketidakmauan saksi untuk memberikan keterangan sehingga mempersulit penyidik menemukan pelaku. Tindak pidana dengan cara hipnotis menjadi masalah yang sangat rumit pada proses pembuktian. Hipnotis ini dapat digolongkan sebagai pencurian atau penipuan meskipun memiliki kendala dalam pembuktian. Perlunya ada aturan pidana untuk menangani kendala dalam upaya penegakan hukum, sehingga diharapkan aturan pidana atau KUHP dilengkapi ataupun direvisi agar mampu menanggapi masalah-masalah baru yang berkembang pada saat ini. Mekanisme penyelesaian dalam kasus tindak pidana penipuan dengan cara hipnotis bahwa di Indonesia tidak mengatur adanya hipnotis. Dan tindakan penipuan dengan Hipnotis jarang sekali dapat di ungkapkan oleh kepolisian karena yang menjadi korban tidak sadar diri dan saksi tidak menyadarinya karena dalam keadaan transaksi yang begitu tenang.

Upaya-upaya kepolisian dalam menangani tindak pidana penipuan dengan cara hipnotis adalah Melakukan Sosialisasi atau himbuan kepada karyawan minimarket terkait Kejahatan Penipuan dengan Modus Hipnotis. Agar lebih mewaspadaai apabila ada gerak-gerik mencurigakan dari salah satu konsumen. Melakukan arahan kepada pelaku usaha agar lebih meningkatkan sistem kontrol seperti CCTV. Menekan tindak kejahatan dengan cara membuat pelaku menjadi jera dan memberikan hukuman yang tegas. Dari pihak Kepolisian diperlukan ketegasan hukum.

Penelitian ini di harapkan Pihak Kepolisian Polsek Teluknaga Kabupaten Tangerang harus mencari cara yang lebih efektif lagi dalam menanggulangi penipuan dengan cara hipnotis yang terjadi di berbagai minimarket di daerah Kabupaten Tangerang. Polisi lebih aktif dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam menangani tindak pidana penipuan dengan cara hipnotis di minimarket.

Karyawan selalu melakukan SOP dalam bekerja. Dan masyarakat lebih berani dalam memberikan keterangan yang jelas kepada polisi agar kepolisian dapat menyelesaikan kasusnya. Pada hakikatnya kasus hipnotis seperti ini banyak sekali terjadi terhadap karyawan atau tenaga kerja di bawah naungan perusahaan retail di Indonesia, namun karena tidak adanya aturan pidana yang mengatur secara tegas, kasus hipnotis jarang dilaporkan

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2015). *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ananda, S. (2009). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya : Kartika
- Andrisman, T. 2013. *Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP*. Lampung : Anugrah Utama Raharja
- Budi, R.H. (2014). *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Lampung
- Hamzah, A. (2019). *KUHP & KUHP Cet. 19*. Jakarta: Rineka Cipta
- Husin, B.R. & Fathonah. (2014). *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Jakarta : PT. Sinar Grafika
- Irfan, M. N. (2010). *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Amzah



- Kansil, C.S.T. (2004). *kitab undang-undang: Hukum Acara Pidana*. Jakarta : Pradinya Paramita
- Marwan. (2009). *Kamus Hukum, Dictionary Of Law Complete Edition*, cetakan pertama, Surabaya : Realiti Publiser
- Perdana, S. F. (2016). *Penyelidikan Tindak Pidana dengan Cara Hipnotis di Polresta Padang*. Jakarta : PT. Sinar Grafika
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Sadjijono. (2010). *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta : Laksbang Persino
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta : Rajawali
- Pasal 378 KUH Pidana tentang penipuan.  
Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang Hukum Acara Pidana  
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam ketentuan.
- Hardianto Djanggih dan Nurul Kamal, Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime), Vol. 13, Juni 2018.
- Sadjijono, Memahami Hukum Kepolisian, Yogyakarta: Laksbang Persino, 2010.
- Sulastryani, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukum, Terhadap Pelaku Penipuan Secara Hipnotis*, file:///C:/Users/USER/Downloads/3670-16798-1-PB, Vol. 4 No. 1, 2018.
- Syandi Firman Perdana, *Penyelidikan Tindak Pidana dengan Cara Hipnotis di Polresta Padang*, 2016.
- Putera, Septyyo Dwi. *Tinjauan Kriminologis Kejahatan Penipuan dengan Cara Hipnotis*, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makasar, 2015.
- Septiani, Yeni. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelaku Penipuan Dengan Modus Operadi Hipnotis*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2018
- Abni FJ, "Penerapan Hukum Progresif Terhadap Hukum Pidana Di Indonesia", [www.hasniaabni.com](http://www.hasniaabni.com).
- Data Rental, "Pertanggungjawaban Pidana" <https://datarental.com>.
- Ferdians, "Kejahatan Hipnotis", [www.ferdians.com/kejahatan-hipnotis](http://www.ferdians.com/kejahatan-hipnotis)
- Darma, Guna. "Penegakan Hukum Kejahatan Hipnotis", [www.j4w4b4n.com](http://www.j4w4b4n.com),
- Darma, Guna. "Penegakan Hukum Kejahatan Hipnotis", <http://www.solusihukum.com>,
- Kawa, Jelma Bumi. "Peranan Polri Sebagai Aparat Penegak Hukum", <https://markasbrigade.wordpress.com/2015/04/15/peranan-polri-sebagai-aparat-penegak-hukum/>, 15 April 2015.
- Kampus UNJ, "Panduan Skripsi Mahasiswa", <https://kampusunj.com>, 2016.
- Limi. "penegakan hukum kejahatan hipnotis", [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), 2010.
- Lya. "Kebijakan Polresta Terhadap Tindak Pidana Kejahatan" [www.lyathesis.com](http://www.lyathesis.com), 29 Oktober 2018.
- Pak Guru, "Pengertian Kerangka Berfikir", <https://pendidikan.co.id/pengertian-kerangka-berpikir/>, 2020.
- PKPA, "Kejahatan Hipnotis", [www.pkpauia18.com](http://www.pkpauia18.com).
- Puput, Purwanti. "10 Cara Mengatasi Kriminalitas yang Paling Efektif", <https://hukamnas.com/cara-mengatasi-kriminalitas>.
- Suriyanto. "Polisi Beri Tips Hindari Kejahatan Hipnotis", [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com)

Suriyato. “*Tips Hindari Kejahatan Hipnotis*”, [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com).

Tiarramon. “*Bahan Kuliah Hukum Pidana*”, <https://tiarramon.com>. Tribrata Polres Pati, “*Marak Kejahatan Gendam Memanfaatkan Situasi Pandemi*”, <https://tribratanews.pati.jateng.polri.go.id/2020/06/marak-kejahatan-gendam-memanfaatkan-situasi-pandemi-polres-pati-berikan-imbauan-yang-patut-dicoba/>

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Polsek Teluknaga